

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpen Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Maka, untuk memenuhi kewajiban dan menjawab segala harapan serta tantangan di masa yang akan datang, dengan ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

Laporan Kinerja Instansi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan mengenai tugas yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dan diharapkan pihak internal maupun eksternal dapat memberikan masukan, saran, kritik untuk perbaikan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Jakarta
Tanah Abang Dua,



Ditandatangani secara elektronik
Esther P. J. Pangaribuan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, sektor perpajakan memberikan peran yang cukup besar dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan.

Dalam Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua bertugas mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp2.038.483.917.000,00. Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*, serta dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp2.038.483.917.000,00 yang mana dari rencana penerimaan tersebut dapat direalisasikan sebesar 100.37% atau Rp2.046.029.742.953,00.

Pencapaian Realisasi Penerimaan tersebut, selain karena kinerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, juga tidak lepas dari dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta dukungan pihak lainnya.

Untuk terus meningkatkan pencapaian penerimaan pajak tersebut, perlu didukung dengan adanya peningkatan kuantitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Langkah-langkah yang telah diambil KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training/diklat*, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor serta pelatihan internal secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
IKHTISAR EKSEKUTIF -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
BAB I PENDAHULUAN -----	4
A. Latar Belakang-----	4
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi-----	4
1. Tugas-----	4
2. Fungsi-----	5
3. Struktur Organisasi-----	6
4. Sumber Daya Manusia-----	7
C. Sistematika Pelaporan-----	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA -----	8
A. Perencanaan Strategis-----	8
1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya-----	8
2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya-----	8
3. Tujuan-----	9
4. Sasaran-----	9
B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2024-----	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	13
A. Capaian Kinerja Organisasi-----	13
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal-----	14
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi-----	35
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi-----	40
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif-----	45
5. Persentase pengawasan pembayaran masa-----	54
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif-----	58
7. Penegakan hukum yang efektif-----	79
8. Data dan informasi yang berkualitas-----	111
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif-----	119
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel-----	136
B. Realisasi Anggaran-----	143
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya-----	143
D. Kinerja Lain-Lain-----	144
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja-----	144
BAB IV PENUTUP -----	145

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jakarta Tanah Abang Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor: 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, secara lebih detail Pratama Jakarta Tanah Abang Dua memiliki profil sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) Two dan UPK-Three di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diwajibkan untuk menyusun LAKIN Tahun 2024 sesuai dengan format yang ditentukan. Laporan Kinerja yang dimaksud menjelaskan informasi ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Organisasi di tahun 2024 dan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025.

Laporan kinerja yang disajikan dapat menguraikan masalah utama yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sehingga menjadi bahan pembelajaran untuk kinerja tahun 2025. Permasalahan utama yang selalu di alami Direktorat Jenderal Pajak adalah upaya pencapaian penerimaan pajak sesuai target. Permasalahan tersebut diturunkan ke unit dibawahnya dengan pembagian sesuai kapasitas masing – masing unit. Dalam mencapai penerimaan sesuai target tersebut dibutuhkan perencanaan dan strategi yang didasarkan pada pencapaian dan kendala masa lalu. Oleh karena itu perlu dibuat laporan kinerja yang dapat menjadi bahan perkembangan kinerja di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diamanahi untuk melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan APBN, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, secara langsung mendapat mandat untuk menghimpun dana bagi pembiayaan negara (APBN). Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, besarnya beban penerimaan yang harus dicapai KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua pada tahun anggaran 2024 yaitu Rp2.038.483.917.000,00.

Dalam upaya mencapai target penerimaan tersebut, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dengan mentaati kode etik yang telah ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara transparan.

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua juga melaksanakan peran strategis yaitu melakukan penyuluhan, edukasi, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berdomisili dan/atau objek pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang meliputi 4 (empat) kelurahan yaitu Kebon Melati, Kampung Bali, Kebon Kacang, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menyelenggarakan fungsi sesuai PMK 184/PMK.01/2020, yaitu:


- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjamin Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua



4. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian mandat tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) pegawai, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. Susunan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Jabatan		Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Berdasarkan Pangkat/Gol.	
Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Kepala Kantor	1	S2	13	IV	9
Kasi/Kasubbag	10	S1/D4	46	III	51
AR	30	D3	16	II	32
Pelaksana	32	D1	16	I	-
Fung. Pemeriksa	14	SMA	1	-	-
Fung. Penilai	1	-	-	-	-
Fung. Penyuluh	4	-	-	-	-
Jumlah	92	Jumlah	92	Jumlah	92

C. Sistematika Pelaporan

Susunan sistematika laporan Kinerja tahun 2024 terdiri dari

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi serta menguraikan tugas dan fungsi dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua selama tahun 2024 disertai dengan penjelasan terkait proses dan kendala dalam mencapai target tersebut.

Bab IV Penutup

Bab membahas terkait simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam menyusun visi, misi dan renstranya mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

A. Perencanaan Strategis

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: ***“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pegelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.***

Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah ***“merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan mengembangkan proses bisnis inti***

berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.”

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mempunyai sasaran yaitu:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 1. Organisasi dan SDM yang optimal.
 2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2024

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Penetapan/Perjanjian Kinerja

ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan/Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Inisiatif Strategis yang dilakukan untuk mencapai target Perjanjian Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembentukan tim penyuluhan dan melakukan perencanaan penyuluhan dengan optimal Melakukan evaluasi secara rutin setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan 	Perubahan perilaku lapor dan bayar dari Wajib Pajak yang tinggi
2	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Pembentukan Tim Penyuluhan dan melakukan perencanaan penyuluhan dengan optimal Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan penyuluhan dan secara berkala untuk pemberian layanan 	Kegiatan penyuluhan dan pelayanan yang efektif

3	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan atas penerbitan STP, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan tindak lanjut penyandingan data (data matching)	Tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1. Melakukan penerbitan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 2. Memastikan setiap permintaan penjelasan atas data/atau keterangan telah diselesaikan dan dikonfirmasi langsung kepada Wajib Pajak	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang optimal
5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Menghimpun data potensi perpajakan secara akurat selain dari tahun berjalan	Pemanfaatan data perpajakan yang optimal
6	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	1. Melakukan perencanaan kerja Komite Kepatuhan dengan optimal 2. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap rencana yang dilaksanakan	Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
7	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dengan efektif sesuai dengan aturan	Tercapainya tingkat pemeriksaan dan penilaian yang efektif
8	Tingkat efektivitas penagihan	Melaksanakan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pemblokiran, penyitaan, penjualan barang sitaan, dan pencegahan	Tingkat efektivitas penagihan yang optimal
9	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Melaksanakan pemeriksaan dengan efektif sesuai dengan aturan	Penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang optimal
10	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Menghimpun data potensi perpajakan secara akurat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal	Penyediaan data potensi perpajakan yang optimal
11	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Melakukan pemantauan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural para pegawai	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang optimal
12	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melaksanakan survey kepada responden eksternal (Wajib Pajak)	Indeks Penilaian Integritas Unit yang optimal
13	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang selesai dijalankan dengan efektif	Manajemen Kinerja dan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan efisien
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	1. Merencanakan penggunaan anggaran dengan baik sepanjang tahun berjalan 2. Melakukan pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan kualitas sesuai kriteria yang ada	Pelaksanaan anggaran yang berkualitas

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara Garis Besar Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah sebagai berikut:

IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,37%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	110,00%
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	99,96%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,36%
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	107,05%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan Pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	113,44%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,33%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	115,92%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%

IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%
Learning & Growth Perspective		
9	SDM yang kompeten	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,30%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	113,98%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	107,83%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-Cp	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi		110,60%

Berikut perincian penjelasan Capaian IKU KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,74%	51,89%	51,89%	81,59%	81,59%	100,37%	100,37%
Capaian	102,96%	103,78%	103,78%	108,79%	108,79%	100,37%	100,37%

Sumber :

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat

Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember				
			2023	2024	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1,095,546,854,000	829,784,982,548	1,099,338,249,237	32.48	102,28	100,3
B	PPN & PPnBM	941,429,832,000	807,342,788,952	816,574,289,672	1.14	103,65	86,7
C	PBB	0	335,462,400	0	-100	100	0

D	Pajak Lainnya	1,507,231,000	311,949,644	87,500,000	-71.95	100	5,8
E	PPh Migas	0	-750,000	130,029,704,044	0	100	0
F	PPh DTP		819,960,881		0		
Total		2,038,483,917,000	1,638,259,104,525	2,046,029,742,953	24.89	103	100,37

Sumber : data Mandor dan Apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.046.029.742.953,00 dengan capaian sebesar 100,37% dari target sebesar Rp2.038.483.917.000,00. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 11,95%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 21,06%.

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember				
			2023	2024	% Penc 2023	% Penc 2024	Pert 2024
A	PPh Non Migas	1,095,546,854,000	829,784,982,548	1,099,338,249,237	102.28	100.35	32.48
	1. PPh Ps 21	397,468,515,000	179,335,516,823	270,124,959,002	98.96	67.96	50.63
	2. PPh Ps 22	49,403,732,000	38,080,203,219	49,403,732,035	106.78	100	29.74
	3. PPh Ps 22 Impor	123,300,207,000	90,151,934,871	123,300,207,755	105.57	100	36.77
	4. PPh Ps 23	84,713,153,000	52,986,132,174	84,713,153,409	103.73	100	59.88
	5. PPh Ps 25/29 OP	20,589,250,000	18,253,069,357	21,667,382,189	99.34	105.24	18.71
	6. PPh Ps 25/29 Badan	208,298,955,000	215,083,140,000	208,249,718,832	102.32	99.98	-3.18
	7. PPh Ps 26	92,600,731,000	97,905,749,553	92,939,771,975	101.41	100.37	-5.07
	8. PPh Final	119,164,672,000	137,947,439,636	248,931,684,539	105.88	208.90	80.45
	9. PPh Non Migas Lainnya	7,639,000	41,796,915	7,639,501	101.98	100.01	-81.72
B	PPN dan PPhBM	941,429,832,000	807,342,788,952	816,574,289,672	103.65	86.74	1.14
	1. PPN dalam Negeri	571,528,864,000	439,814,450,059	315,378,736,341	105.96	55.18	-28.29
	2. PPN Impor	368,931,953,000	366,907,676,305	500,226,538,027	100.87	135.59	36.34

	3. PPnBM Dalam Negeri	446,000	20,004,483	445,864	101.47	99.97	-97.77
	4. PPnBM Impor	0	0	0	0	0	0
	5. PPN/PPnBM Lainnya	968,569,000	77,584,105	968,569,440	101.20	100	1.14
	6. PPN/PPnBM DTP	0	523,074,000	0	0	0	-100
C	PBB	0	335,462,400	0	0	0	-100
D	Pajak Lainnya	1,507,231,000	311,949,644	87,500,000	0	-76.48	-71.95
E	PPh Migas	0	-750,000	130,029,704,044	0	0	0
F	PPh DTP	0	819,960,881		0	0	0
Total		2,038,483,917,000	1,638,259,104,525	2,046,029,742,953	103	100.37	24.89

Sumber : data Mandor dan Apportal

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp315,38 miliar (growth -28,29%), diikuti PPN Impor senilai Rp500,26 miliar (growth 36,34%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 sebesar Rp270,23 miliar (growth 50,63%), diikuti PPh Final sebesar Rp248,93 miliar (growth 80,45%), dan PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp208,25 miliar (growth -3,18%)

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	82,55%	110,96%	120%	103%	100,37%

Sumber : data Mandor dan Apportal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat tercapai tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor terutama pada kategori industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif. Namun realisasi capaian IKU Persentase

realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun apabila dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 dikarenakan dampak dari siklus usaha pasca pandemi terutama pada kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,37%

Sumber : data Mandor dan Appportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Tumbuhnya kawasan ekonomi baru;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,37%

Sumber : data Mandor dan Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan dampak menggeliatnya pergerakan ekonomi pada kawasan ekonomi baru, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
 - b. Pengawasan optimal pada Wajib Pajak penentu penerimaan dan kawasan ekonomi baru
 - c. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang digunakan dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
 - d. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*.
 - e. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
 - f. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - g. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - h. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi, kawasan ekonomi baru, dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- 2) Penurunan transaksi impor Wajib Pajak perdagangan besar
- 3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Usulan dan tindak lanjut atas Wajib Pajak Daftar Sasaran Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)
- b) Menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (termasuk Data Pemicu dan Data Penguji yang tersaji di Approweb)

- c) Meningkatkan kegiatan konseling dengan WP terutama luring
 - d) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif
 - e) Menerbitkan dan menyelesaikan SP2DK DPP Semester I dan II Tahun 2024
 - f) Komunikasi dan pengawasan aktif atas Wajib Pajak potensial dan penerimaan besar
 - g) Visit dan penyisiran pusat perbelanjaan dan kawasan ekonomi baru
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - c. Melakukan pembahasan dan bedah WP antara Seksi Pengawasan, FPP, dan Kepala Kantor untuk optimalisasi penerimaan pajak pengawasan dan pemeriksaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Langkah penanganan atas kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan penyisiran atas pusat perbelanjaan dan kawasan ekonomi baru

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti dan menyelesaikan DSP4 Semester I Tahun 2025 untuk dapat segera dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan untuk pengamanan penerimaan pajak pada Triwulan I • Pemantauan penerimaan pajak atas penyelesaian SP2DK, SP2, tunggakan pajak awal Tahun 2025 untuk pengamanan penerimaan pajak di Triwulan I 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pendekatan kepada Wajib Pajak terutama dengan penerimaan besar dan atau potensial • Melakukan pembahasan dan bedah WP antara Seksi Pengawasan, FPP, dan Kepala Kantor untuk optimalisasi penerimaan pajak pengawasan dan pemeriksaan • Kerja integratif peningkatan penerimaan pajak terutama PPM atas WP Kawasan Ekonomi baru melalui analisa dan inventarisasi data SPT dan LK serta data internet • Inventarisasi dan pemantauan potensi penambahan dan pengurangan penerimaan pajak (PPh Potput, PBB) atau restitusi yang timbul sehubungan dengan pemindahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari KPP Cabang ke KPP Pusat 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97,16%	98,76%	98,76%	106,02%	106,02%	110%	110%
Capaian	97,16%	98,76%	98,76%	106,02%	106,02%	110%	110%

Sumber :

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil

DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

1) Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan

2) Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak).

Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• **Formula IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(Komponen pertumbuhan nasional $\times 60\%$) + (Komponen pertumbuhan unit kerja $\times 40\%$)

Deviasi Penerimaan Kas

Deviasi triwulan (t)

Σ Proyeksi penerimaan kas tiap bulan - Σ Realisasi penerimaan kas tiap bulan	$\times 100\%$
Σ proyeksi penerimaan kas tiap bulan	

Deviasi s.d. triwulan n (tn)

Σ Deviasi triwulan n (tn)

n

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

- **Realisasi IKU**

No	Jenis Komponen	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	120%	120%
2	Persentase deviasi akurasi perencanaan kas	120%	100%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120%	110%

Sumber : data Mandor

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 110%, dengan capaian komponen Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 120%, dan komponen Persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 100%. Realisasi pada periode ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 120%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120%	110%

Sumber : data Mandor dan Appportal

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Penurunan capaian IKU tersebut dikarenakan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 110%, menurun 10% apabila dibandingkan dengan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas pada tahun 2024 yang mencapai 120%.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	110%

Sumber : data Mandor

Tercapainya target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak bruto nasional, dan unit kerja, serta ketepatan dalam proyeksi perencanaan kas.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	110 %

Sumber : data Mandor

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada TW IV sebesar 110% diatas target 100%. Capaian ini merupakan akumulasi dari kinerja baik pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja sebesar 120% dan persentase deviasi proyeksi perencanaan kas 100% yang berasal dari akumulasi selisih deviasi sebesar 7.93%. Perhitungan selisih standar deviasi sampai dengan TW IV masih berada diatas standar deviasi yang diperkenankan sevesar 8% untuk mencapai indeks 100%

E. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - i. Melakukan pemantauan dan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - j. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
 - k. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
 - l. Pengawasan dan pendekatan kepada Wajib Pajak terutama dengan penerimaan besar dan atau potensial
 - m. Pembahasan dan perhitungan bersama perencanaan penerimaan dan deviasinya oleh komite kepatuhan yang diiikuti oleh tiap seksi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- c. Keberhasilan/peningkatan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas signifikan dilatarbelakangi atas beberapa hal sebagai berikut:

- 6) Pertumbuhan penerimaan pajak bruto positif didorong oleh pertumbuhan penerimaan mayoritas sektor utama;
- 7) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif;
- 8) Pengawasan dan pendekatan kepada Wajib Pajak terutama dengan penerimaan besar dan atau potensial;
- 9) pemantauan dan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha; dan
- 10) Manajemen restitusi atas beberapa Wajib Pajak dengan nilai SPT LB restitusi besar.

- d. Pendorong Capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Meskipun target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu dikarenakan kenaikan deviasi akurasi perencanaan kas pada Triwulan I Tahun 2024 yang dikarekan tren restitusi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan fluktuasi transaksi impor WP perdagangan besar, serta transaksi insidenti pengalihan tanah dan bangunan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- h) Melakukan pemantauan dan analisis perilaku terutama terhadap Wajib Pajak penentu penerimaan
- i) Penyusunan proyeksi penerimaan dengan base line penerimaan tahun lalu dan trend tahun berjalan dan transaksi spesifik WP tertentu
- j) Menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (termasuk Data Pemicu dan Data Penguji yang tersaji di Approweb)
- k) Menyelesaikan SP2DK, SP2 Outstanding dan DPP Tahun 2024
- l) Visit ke lokasi usaha Wajib Pajak potensial dan pusat perbelanjaan
- m) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penyelesaian pemeriksaan
- n) Pembahasan bersama perencanaan penerimaan dan deviasi dalam rapat komite kepatuhan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- c. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, diantaranya menggunakan dashboard revenue managemen, approweb, mandor, dan appportal.
- d. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- d. Melaksanakan rapat untuk menyusun proyeksi penerimaan dengan base line penerimaan tahun lalu dan trend tahun berjalan dan transaksi spesifik pada WP tertentu sebagai *proxy*;
- e. Manajemen restitusi atas beberapa Wajib Pajak dengan nilai SPT LB restitusi besar.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- d. Risiko atas kenaikan restitusi besar Wajib Pajak pada Tahun 2024 dimitigasi dengan melakukan manajemen restitusi atas beberapa Wajib Pajak dengan nilai SPT LB restitusi besar.
- e. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- f. Mempelajari tren serta perilaku transaksi pembayaran Wajib Pajak dan per jenis pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- c. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- d. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan penyisiran atas pusat perbelanjaan dan kawasan ekonomi baru

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Analisis pencapaian IKU dengan memperhatikan aspek GEDSI membutuhkan pemisahan data yang cukup jelas berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok sosial lainnya. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa kebijakan pajak dan perencanaan kas tidak hanya fokus pada aspek makro-ekonomi, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok rentan. Adanya kebijakan yang mengakomodasi kesejahteraan sosial secara inklusif akan mempengaruhi bagaimana

manfaat dari penerimaan pajak bruto dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Analisis terhadap realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menunjukkan bahwa stabilitas fiskal sangat mempengaruhi kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendesak di sektor-sektor tersebut. Jika terjadi deviasi dalam proyeksi penerimaan pajak, maka penting bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan dan prioritas anggaran agar tujuan-tujuan sosial tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terutama pada WP-WP di sektor yang mempunyai peranan/kontribusi penerimaan dominan • Optimalisasi penyelesaian penerimaan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) baik dari Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan • Komunikasi intensif dengan Wajib Pajak besar penentu penerimaan untuk memastikan akurasi proyeksi perencanaan penerimaan kas • Sinergi seluruh seksi dan fungsi untuk optimalisasi penerimaan pajak dan pembuatan proyeksi penerimaan pajak bulanan yang presisi • Manajemen restitusi atas beberapa Wajib Pajak dengan nilai SPT LB restitusi besar • Inventarisasi dan pemantauan potensi penambahan dan pengurangan penerimaan pajak (PPh Potput, PBB) atau restitusi yang timbul sehubungan dengan pemindahan 	2025

<p>pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari KPP Cabang ke KPP Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja integratif peningkatan penerimaan pajak terutama PPM atas WP Kawasan Ekonomi baru melalui analisa dan inventarisasi data SPT dan LK serta data internet 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	69.87%	90.28%	90.28%	92.73%	92.73%	101.36%	101.36%
Capaian	116.45%	112.85%	112.85%	103.03%	103.03%	101.36%	101.36%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan

SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	54,48%	90,25%	103,54%	94,22%	101,36%

Sumber: NKO KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Indikator Kinerja Utama terkait persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menunjukkan tren yang signifikan selama 2020-2024. Pada 2020, tingkat kepatuhan tercatat 54,48%, namun meningkat tajam menjadi 90,25% pada 2021 dan mencapai puncak di 103,54% pada 2022. Meski menurun sedikit menjadi 94,22% pada 2023, capaian kembali naik ke 101,36% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang dilakukan, seperti edukasi, penyuluhan, dan pengawasan berbasis risiko, yang berhasil

mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan keberhasilan KPP dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dari tahun ke tahun.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100.00%	101.36%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian di angka 101.36%.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Upaya yang telah menunjang keberhasilan capaian kinerja berupa gerai pajak, mengirimkan surat imbauan penyampaian SPT Tahunan melalui pemberi kerja, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan mengirimkan imbauan melalui Whatsapp Blast, serta membuka kelas pajak terkait tata cara pengisian SPT Tahunan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja
 1. Peningkatan Kesadaran Pajak Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan maupun kampanye pajak yang dilakukan secara daring maupun luring.
 2. Imbauan kepada Wajib Pajak oleh segenap insan DJP secara langsung, dengan pengiriman surat kepada pemberi kerja, maupun melalui Whatsapp Blast.
 3. Adanya asistensi bagi Wajib Pajak yang kesulitan untuk melaporkan SPT Tahunan melalui kegiatan kelas pajak maupun asistensi SPT Tahunan.
 4. Pengawasan atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara berkelanjutan dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja.
- b. Pendorong penurunan persentase

1. Perilaku Wajib Pajak yang menunda penyampaian SPT Tahunan hingga akhir batas waktu pelaporan.
2. Masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui hak dan kewajiban perpajakan dengan baik.
3. Sistem pelaporan SPT Tahunan DJPOnline yang beberapa kali mengalami kendala seperti overload capacity sehingga menyulitkan penyampaian SPT Tahunan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah dengan memperbanyak penyuluhan kepada Wajib Pajak terkait penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja peningkatan persentase penyampaian SPT Tahunan dicapai melalui efisiensi sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahlian, serta pengaturan jumlah petugas piket SPT yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja terkait merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi persentase penyampaian SPT Tahunan 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase penyampaian SPT Tahunan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko terhadap ketidapatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
2. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Persentase penyampaian SPT Tahunan dapat dicapai bukan tanpa kendala, kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut adalah terkait dengan Wajib Laport dari Wajib Pajak terdaftar namun tidak terdapat di lingkungan kerja organisasi, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan pengiriman Whatsapp Blast dan sosialisasi secara daring.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam konteks penyampaian SPT Tahunan, melalui aplikasi daring (DJPOne) maupun secara langsung di Loker Tempat Pelayanan Terpadu, organisasi memastikan bahwa baik pengguna layanan laki-laki maupun perempuan, serta individu dengan disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat layanan perpajakan. Aplikasi pelaporan yang disediakan juga sudah dirancang mudah untuk dipahami bagi Wajib Pajak.

- **Aalisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU persentase penyampaian SPT memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Membuka gerai layanan perpajakan di Pasar Tanah Abang dan Thamrin City pada bulan Januari - Desember 2024
2. Mengirimkan Surat Imbauan terkait Pelaporan SPT Tahunan kepada pemberi kerja atas Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
3. Mengirimkan pesan kepada Wajib Pajak terkait imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui Whatsapp Blast
4. Memasang spanduk terkait imbauan pelaporan SPT Tahunan di depan kantor, halaman kantor, 4 kelurahan serta 1 kecamatan dalam wilayah kerja KPP.
5. Memenuhi undangan Wajib Pajak terkait permohonan pendampingan pengisian SPT Tahunan di luar KPP, membantu Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan di KPP dan mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan setelah Wajib Pajak selesai mengajukan permohonan/ melakukan konsultasi.
6. Mengimbau Wajib Pajak yang belum lapor SPT Tahunan pada bulan Maret dan April untuk melaporkan SPT Tahunan nya dengan mengirimkan Whatsapp Blast pada bulan Oktober - Desember 2024
7. Menyelenggarakan penerimaan pelaporan SPT Tahunan secara langsung di Loker TPT pada rentang bulan Oktober - Desember 2024 (apabila IKU Kepatuhan belum tercapai)

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

03a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit:

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25	50	50	75	75	100	100
Realisasi	120	87.89	84.98	88.89	88.89	107.05	107.05
Capaian	120	87.89	84.98	88.89	88.89	107.05	107.05

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula Iku**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	136,33%	102,68	120,03%	107,05%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target selama 2021-2024, dengan realisasi masing-masing 136,33%, 102,68%, 120,03%, dan 107,05%. Tingginya capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, adopsi teknologi dalam pelaksanaan PKM, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun persentase capaian bervariasi tiap tahun, hasil ini mencerminkan keberhasilan strategi optimalisasi penerimaan pajak melalui PKM yang tetap relevan dalam mendukung target perpajakan nasional.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	100	107.05

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan kegiatan ekstra effort yang dilakukan dengan menguji kepatuhan tahun sebelumnya (< tahun 2024) bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada.

PKM Aktivitas terdiri dari kegiatan PKM Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan berhasil melampaui target yang ditetapkan, demikian pula dengan PKM *Wider Activity Revenue* (WRA) yang terdiri dari PKM WRA Edukasi, WRA Pengawasan dan WRA Pemeriksaan juga berhasil melampaui target yang ditetapkan.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material, antara lain:

- PKM Pengawasan : menerbitkan SP2DK sesuai dengan DPP yang ditetapkan, berhasil merealisasikan untuk tahun pajak 2020-2023
- PKM Pemeriksaan : percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan penyiapan bahan baku pemeriksaan melalui bedah kasus wp2 yang potensial.
- PKM Penagihan : pencairan wp2 dspc dan optimalisasi tindakan penagihan sampai dengan penyitaan dan pencegahan sehingga wp mau melunasi tunggakan pajaknya
- PKM WRA edukasi : dilakukan oleh fungsional penyuluh pajak sebagai aktor juga mampu mencapai target dengan cara melakukan penyuluhan *one on one* dengan WP
- PKM WRA Pengawasan : seksi pengawasan apabila menemukan data dengan potensi besar akan segera dibuatkan BA WRA dan diinput di Approweb, sehingga bisa dilakukan komunikasi dengan WP.
- PKM WRA Pemeriksaan : wp melakukan pembetulan spt untuk tahun pajak lainnya diluar tahun pajak yg diperiksa sbg efek dari pemeriksaan yg dilakukan Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
 - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Tanah Abang Dua yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh KPP Pratama Tanah Abang Dua yang efektif; dan
 - Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN

- Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) untuk tahun 2024, antara lain :
 - Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - Ada beberapa data yang sudah dilakukan pembetulan oleh WP secara mandiri yang belum terupdate secara real time di database DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - Melakukan digitalisasi atas laporan atas pelaksanaan kegiatan dalam program pengendalian gratifikasi seperti tanda tangan dilakukan melalui *digital signature*, sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan efisien.
 - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh unit kerja sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas
 - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**
 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atas Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang dapat diberikan antara lain:
 - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Meningkatkan usulan pemeriksaan khusus;
2. Menyusun bahan baku kegiatan WRA;
3. Membuat DSPC dan memaksimalkan upaya tindakan penagihan.
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	16.00%	67.35%	67.35%	76.07%	76.07%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembedaan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, yang baru mulai diukur sebagai indikator kinerja utama pada 2023, menunjukkan peningkatan dari 84% pada 2023 menjadi 88,8% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program edukasi dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan semakin efektif dalam memengaruhi perilaku wajib pajak, mendukung tercapainya penerimaan pajak yang berkelanjutan.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	100.00%	100.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian di angka maksimal 120.00%.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Upaya yang telah menunjang keberhasilan capaian kinerja berupa penyelenggaraan kelas pajak, sosialisasi pengisian SPT Tahunan dan pepadanan NIK-NPWP, Instagram live, serta penyuluhan one on one.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung peningkatan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Menyelenggarakan Kelas Pajak Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Non Karyawan pada bulan Februari- Maret 2024 serta Badan pada Bulan Maret 2024 secara Online.
- b. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemadanan NIK-NPWP secara offline ke beberapa tempat (Thamcit, Kelurahan, Ibis Hotel, BRIN, Chubbsquare dll).
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan tidak langsung audio dan/atau visual melalui instagram live yaitu kegiatan Kompak (Kongkow Membahas Pajak) TA 2.
- d. Melakukan kegiatan penyuluhan one on one pengisian SPT Tahunan secara online.
- e. Membuka gerai pajak untuk layanan dan konsultasi perpajakan di Pasar Tanah Abang dan Thamrin City.
- f. Mengadakan kegiatan Tax Goes To Campuss dan Tax Goes To School.
- g. Mengadakan kegiatan Pajak Bertutur.
- h. Menyelenggarakan Penyuluhan (One on One) dalam rangka kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan baik pelaporan maupun pembayaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja terkait dicapai melalui efisiensi sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahlian, serta pengaturan tema materi penyuluh yang disesuaikan dengan timeline kebutuhan di lapangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja terkait merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya perubahan perilaku wajib lapor dan wajib pajak. Mitigasi risiko

yang dilakukan oleh organisasi adalah adanya risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana Pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah terkait dengan Wajib Pajak yang enggan atau takut ketika berhubungan dengan pajak sehingga menolak untuk mengikuti penyuluhan, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan menyisipkan beberapa materi edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan perpajakan di Loker Tempat Pelayanan Terpadu.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam konteks peningkatan persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024, organisasi memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat edukasi perpajakan perpajakan.

- **Aalisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyelenggarakan Kelas Pajak Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Non Karyawan serta Badan baik secara Online dan Offline;

- Melakukan kegiatan penyuluhan tidak langsung audio dan/atau visual melalui instagram live yaitu kegiatan Kompak (Kongkow Membahas Pajak) TA 2 dan Podcast pada kanal Youtube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua pada semester 2;
- Melakukan kegiatan penyuluhan one on one pengisian SPT Tahunan secara tatap muka pada bulan April 2025, serta One on One lainnya pada bulan Mei-Desember 2025;
- Membuka gerai pajak untuk layanan dan konsultasi di Pasar Tanah Abang dan Thamrin City di bulan Januari - Desember 2025.
- Mengadakan kegiatan Tax Goes To School/Campus dan Pajak Bertutur pada tahun 2025
- Menyelenggarakan business development service untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%
Realisasi	6.41%	5.59%	12.00%	6.00%	18.00%	95.44%	113.44%
Capaian	120.00%	111.80%	120.00%	120.00%	120.00%	112.28%	113.44%

Sumber: Survey Kepuasan Wajib Pajak

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	82,95	85,13	91,38	82,33	113,44%

Sumber: Survey Kepuasan Wajib Pajak

Indikator Kinerja Utama terkait Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menunjukkan tren yang fluktuatif selama 2020-2024, dengan capaian 82,95 pada 2020, meningkat ke 85,13 pada 2021 dan 91,38 pada 2022, namun menurun menjadi 82,33 pada 2023, sebelum melonjak tajam menjadi 113,44% pada 2024. Peningkatan signifikan di 2024 mencerminkan keberhasilan transformasi dalam kualitas pelayanan dan penyuluhan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan disebabkan oleh tantangan eksternal, seperti pandemi dan penyesuaian strategi penyuluhan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen KPP dalam meningkatkan kepuasan dan efektivitas interaksi dengan wajib pajak.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	100.00%	113.44%

Sumber: Survey Kepuasan Wajib Pajak

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian di angka 113.44%.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Salah satu upaya yang mendukung keberhasilan capaian kinerja adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan, dengan meminta pengisian survei kepuasan melalui pemindaian barcode di Tempat Pelayanan Terpadu. Hal ini memungkinkan evaluasi secara berkala berdasarkan masukan yang diterima.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam berbagai kondisi, dengan tetap mengutamakan kualitas layanan yang cepat, akurat, dan ramah.
- b. Membantu memberikan solusi yang tepat atas permasalahan Wajib Pajak yang datang ke Tempat Pelayanan Terpadu dan Helpdesk
- c. Memudahkan Wajib Pajak dalam mengisi survei kepuasan, dengan desain survei yang sederhana dan akses yang mudah, sehingga tidak menambah beban atau permasalahan bagi pengguna layanan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja terkait dicapai melalui efisiensi sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahlian, serta pengaturan kuantitas petugas loket yang disesuaikan dengan keramaian Wajib Pajak yang datang untuk dilayani.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja terkait merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi peningkatan kepuasan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak terpenuhinya kepuasan Wajib Pajak atas layanan perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah adanya risiko perbedaan pemahaman atas komunikasi yang dilakukan petugas dan Wajib Pajak sehingga proses pemberian layanan tidak berjalan dengan maksimal. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan penyediaan pelatihan berkala bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan penanganan masalah Wajib Pajak, guna memberikan pengalaman layanan yang lebih baik.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah terkait dengan Wajib Pajak yang masih tidak puas dengan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem feedback yang lebih responsif, di mana setiap masukan dari Wajib Pajak ditindaklanjuti dengan tindakan nyata untuk perbaikan pelayanan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam konteks survey kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, organisasi memastikan bahwa baik pengguna layanan laki-laki maupun perempuan, serta individu dengan disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pelayanan yang prima. Aplikasi Survey yang disediakan juga sudah dirancang mudah untuk dipahami bagi segala kalangan Wajib Pajak.

- **Aalisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU survey kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan proses bisnisnya dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menyelenggarakan penyuluhan secara tata guna kepada Wajib Pajak selaku stakeholder;
2. Menyediakan survey kepuasan layanan maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang dilengkapi setelah;
3. Melaksanakan survey Efektifitas Bimbingan Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Semester II Tahun 2024 yang diajukan kepada Wajib Pajak setelah selesai memberikan layanan dan konsultasi pada loket TPT pada akhir tahun 2025.

5. Persentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	112,50%	118,83%	118,83%	112,40%	112,40%	116,37%	116,37%
Capaian (Max 120%)	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Data Aplikasi Mandor Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

• **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk

pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	x 100%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

- **Realisasi IKU**

T/D	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	112,50%	118,83%	112,40%	116,37%	116,37%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Data Aplikasi Mandor Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 116,37% dengan capaian sebesar lebih dari 120% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tersebut menggambarkan bahwa aktivitas pengawasan pembayaran masa yang telah dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah dilakukan dengan efektif melebihi target yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	103,68%	112,97%	116,37%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Tahun 2022-2023 dan Data Aplikasi Mandor Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 didorong oleh keberhasilan dalam melakukan analisis risiko atas hambatan dan kendala yang mungkin terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dibuat dapat membantu melewati hambatan yang ada dalam pencapaian target.

C. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	90%	116,37%

Sumber: Data Aplikasi Mandor Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa menggambarkan efektivitas dari aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah terlaksana dengan baik.

Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 adalah setiap aktor pengampu IKU melakukan:

1. Monitoring secara berkala atas target STP dan Data Perpajakan yang ada pada dafnom, dan segera menerbitkan STP jika data dafnom sudah muncul;
2. Monitoring secara berkala atas dafnom Penelitian PPh Psl 25 dari Kanwil, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;
3. Monitoring secara berkala atas dafnom Data Perpajakan Tahun Berjalan, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;
4. Pemutakhiran Data Pemilik Toko/Tenan di sentra pusat Ekonomi baik melalui sensus langsung ataupun melalui surat kepada Pengelola;
5. Monitoring secara berkala atas capaian di Mandor dan aplikasi approweb serta melakukan screen shoot atas capaian berkala.

D. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90%	90%	116,37%

Sumber: Data Aplikasi Mandor Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja penerimaan pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan analisis mandiri serta penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun berjalan kepada wajib pajak;• Melakukan monitoring dan menghubungi Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan sebagai tindak lanjut atas SP2DK tahun berjalan;• Melakukan monitoring secara berkala atas dafnom Penelitian PPh Psl 25 dari Kanwil, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;• Melakukan monitoring secara berkala atas dafnom Data Perpajakan Tahun Berjalan, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;• Menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi dengan melakukan penerbitan SP2DKE (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Ekstensifikasi).• Melakukan pemutakhiran Data Pemilik Toko/Tenan di sentra pusat Ekonomi baik melalui sensus langsung ataupun melalui surat kepada Pengelola;• Melakukan monitoring secara berkala atas capaian di Mandor dan aplikasi approweb serta melakukan screen shoot atas capaian berkala.	2025

F. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa, Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Hambatan/Kendala Pencapaian Kinerja Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Perubahan nama pelaku usaha/wajib pajak yang cukup sering sehingga menyulitkan untuk diproses NPWP secara jabatan;
 - 2) Capaian Target Kualitas untuk penambahan Wajib Pajak baru untuk beberapa AR belum tercapai karena WP Baru yang ditetapkan jabatan memiliki penghasilan tidak lebih dari 500Jt;
 - 3) WP Baru belum memahami kewajiban perpajakannya;
 - 4) Penghapusan WP Cabang dalam CTAS/coretax akan berdampak pada pencapaian IKU Penambahan WP baru.
- b. Keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan Pembayaran Masa
Capaian signifikan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa secara umum didorong oleh keberhasilan dalam melakukan analisis risiko atas hambatan dan

kendala yang mungkin terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU Pengawasan Pembayaran Masa, antara lain:

- 1) Monitoring secara berkala atas target STP dan Data Perpajakan yang ada pada dafnom, dan segera menerbitkan STP jika data dafnom sudah muncul;
- 2) Monitoring secara berkala atas dafnom Penelitian PPh Psl 25 dari Kanwil, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;
- 3) Monitoring secara berkala atas dafnom Data Perpajakan Tahun Berjalan, dan segera melakukan penelitian jika data dafnom sudah muncul;
- 4) Pemutakhiran Data Pemilik Toko/Tenan di sentra pusat Ekonomi baik melalui sensus langsung ataupun melalui surat kepada Pengelola;
- 5) Monitoring secara berkala atas capaian di Mandor dan aplikasi approweb serta melakukan screen shoot atas capaian berkala.

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98.70%	126,75%	126,75%	110,98%	110,98%	120%	120%
Capaian	98.70%	126,75%	126,75%	110,98%	110,98%	120%	120%

Sumber: mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/ pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;

- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• **Formula Iku**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
-----------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	96,56%	117,76%	120%	120%

Sumber: mandor

Komitmen yang tinggi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pimpinan tetap terjaga sejak 4 tahun terakhir, hal ini tidak lepas dari bimbingan kepala kantor dalam turut serta menadmpingi pegawai mencapai target yang ditetapkan. Kemudahana pemanfaatan sarana dan prasarana cukup memberikan dampak positif bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah mencapai batas maksimal, melebihi dari yang ditargetkan oleh Kantor Pusat, hal ini tidak lepas dari perencanaan yang cukup matang dimulai dengan penetapan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dari awal tahun serta dibarengi dengan komitmen pegawai dalam memenuhi target tersebut.

Pencapaian IKU ini seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dari Pengawasan Kepatuhan Material yang tahun 2024 ini telah tercapai 100%.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, diantaranya:

- Penetapan Dasar Prioritas Pengawasan pada awal tahun berdasarkan hasil analisa atas potensi tahun sebelumnya.
- Melakukan pengusulan Dasar Prioritas Pengawasan Rekomendasi sebagai tambahan untuk memaksimalkan pencapaian target berdasarkan hasil analisa tahun berjalan.
- Pemanfaatan data pemicu dalam menetapkan daftar prioritas pengawasan dari aplikasi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Pendukung keberhasilan/peningkatan indikator kinerja:

- Penetapan Wajib Pajak yang diusulkan masuk ke Daftar Prioritas Pengawasan berdasarkan analisa tahun sebelumnya.
- Pemanfaatan data pemicu dan data penguji dalam menentukan Daftar Prioritas Pengawasan sebagai dasar potensi pajak yang akan didapat.
- Komitmen yang tinggi dari pegawai untuk memaksimalkan pencapaian IKU dengan bekerjasama untuk menyelesaikan pengawasan Wajib Pajak.

b. Pendorong penurunan kinerja:

- Terdapat Wajib Pajak yang ingkar melakukan pembayaran berdasarkan komitmen sebelumnya.
- Terdapat tunggakan SP2DK dari unit kerja lain yang tidak diselesaikan sebelumnya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi dalam pemenuhan pencapaian target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah dilakukan, yaitu:

- Melakukan pelatihan baik melalui e-learning maupun ikutserta dalam diskusi-diskusi untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebagai sumber daya utama institusi.
- *Transfer of knowledge* dalam setiap adanya pelatihan oleh pegawai kepada pegawai lainnya.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan pengawasan Wajib Pajak untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Melakukan penjadwalan dan perencanaan kunjungan kepada Wajib Pajak dalam fungsi pengawasan untuk efisiensi penggunaan kendaraan dinas operasional.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam usaha mendukung untuk tercapainya target atas persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdapat program/kegiatan, yaitu:

 - Bedah Wajib Pajak untuk mendiskusikan potensi perpajakan yang ada pada seorang Wajib Pajak.
 - *Transfer of knowledge* dalam setiap adanya pelatihan kepada pegawai
 - E-learning sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam usaha mencapai target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah dilakukan identifikasi kendala yang berpotensi terjadi dikemudian hari dengan menyusun rencana aksi di awal tahun untuk memitigasi risiko.

Pencapaian IKU yang maksimal membuktikan bahwa rencana aksi yang disusun diawal tahun untuk memitigasi risiko berhasil dilakukan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala yang terjadi:

 - Wajib Pajak tidak ditemukan keberadaannya
 - Tidak terdapat potensi pajak dari SP2DK yang diterbitkan

Sedangkan langkah-langkah untuk mengatasinya:

 - Membuat daftar prioritas pengawasan sektor dan/atau Wajib Pajak
 - Menindaklanjuti SP2DK yang belum direspon Wajib Pajak dengan melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak
 - Melakukan analisis komprehensif atas data yang akan dilakukan himbauan
 - Menyelenggarakan *in house training* bagi Account Representative terkait penggalan potensi pajak
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam konteks pencapaian Indikator Kinerja Utama berhubungan dengan manfaat bagi *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) adalah sebagai

landasan penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dimana GEDSI memiliki tujuan untuk :

- Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya;
- Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan public;
- Meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat kelompok masyarakat terpinggirkan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan peningkatan penerimaan pajak dari pengawasan kepatuhan material atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka dapat pemerintah memanfaatkan salah satunya dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, selain manfaat lainnya yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pendidikan yang Berkualitas
3. Pelayanan Kesehatan
4. Program Kesejahteraan Sosial
5. Keamanan dan Ketertiban

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Mengkonsentrasikan pengawasan (PKM) di sektor-sektor usaha prioritas pengawasan (Perkebunan sawit, perdagangan), WP yang memiliki anomali pembayaran (diprioritaskan untuk tahun pajak 2020-2022);
2. Menindaklanjuti rekomendasi Komite Kepatuhan KPP berupa Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Kolaboratif sesuai dengan ND-1835/PJ.08/2022.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan:

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%						
Realisasi	119,52%	114,11%	114,11%	115,18%	115,18%	119,33%	119,33%
Capaian	119,52%	114,11%	114,11%	115,18%	115,18%	119,33%	119,33%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Target Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120%	119,33%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023 dan 2024

IKU Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan baru ada mulai tahun 2023.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	119,33%

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Account Representative* telah berjalan dengan efektif.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti daftar nominatif STP segera setelah daftar nominatif tersebut turun di aplikasi mandor (*Managerial Dashboard and Online Reporting*).
2. Menghimbau Wajib Pajak yang sudah diterbitkan STP agar dapat membayar STP nya sebelum jatuh tempo.
3. Melakukan penelitian atas data matching dan Mengirimkan surat imbauan sebelum menindaklanjuti *data matching* untuk memastikan alamat wajib pajak serta menunggu respon wajib pajak atas surat imbauan tersebut.

3. Menindaklanjuti SP2DK atas data matching dengan melakukan kunjungan kerja (visit) dan konseling.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2024 terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- c. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain disebabkan karena berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu :
 1. *Account Representative* melakukan monitoring atas dafnom STP serta menerbitkan STP tepat waktu.
 2. *Account Representative* melakukan kunjungan ke seluruh wajib pajak yang memiliki *data matching* dan memprioritaskan data yang terbesar. Apabila wajib pajak dapat ditemukan atau kontak wajib pajak terhubung maka atas data tersebut ditindaklanjuti dengan memasukkan ke Daftar Prioritas Pengawasan semester berikutnya.
 3. Setelah diterbitkan SP2DK, dilakukan pemantauan dengan kunjungan kerja dan konseling.
 4. Wajib Pajak yang merespon Surat Imbauan atas *data matching* ditindaklanjuti dengan WRA (*Wider Revenue Activity*).
- d. Pendorong penurunan indikator kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain disebabkan karena :
 1. Terdapat *data matching* yang tidak dapat ditindaklanjuti karena data tersebut muncul setelah penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan.
 2. Setelah dilakukan analisa lebih mendalam, potensi *data matching* terlalu kecil atau tidak terdapat potensi perpajakan.
 3. Setelah dilakukan kunjungan (*visit*) wajib pajak tidak ditemukan, alamat usaha pindah tetapi tidak melakukan pembaharuan data dan kontak wajib pajak yang tidak dapat dihubungi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pencetakan Surat Tagihan Pajak semakin mudah, *approval* lembar penghitungan lewat aplikasi approweb serta digitalisasi berkas sehingga kegiatan administrasi semakin efisien.
2. Optimalisasi pengelolaan anggaran untuk kegiatan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh unit kerja sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak dilakukan secara terjadwal dan diprioritaskan kepada wajib pajak yang memiliki data potensial.
2. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah setempat (kecamatan, kelurahan, RT dan RW) guna mendapatkan informasi wajib pajak di suatu wilayah.
3. Menjalin kerja sama dengan pengelola Gedung (mall, apartemen dan pusat perbelanjaan) guna mendapatkan informasi keberadaan wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas dafnom STP yang diturunkan via approweb.
2. Menyusun DPP dengan mempertimbangkan data matching yang tersedia, sehingga IKU pemanfaatan data matching dapat dicapai secara optimal.
3. Untuk memastikan Surat Imbauan maupun SP2DK yang tidak sampai kepada wajib pajak, maka dilakukan dengan cara menyampaikan surat tersebut langsung kepada wajib pajak atau wakil wajib pajak agar Surat tersebut segera dapat ditindaklanjuti.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. *Data Matching* yang diturunkan setelah Daftar Prioritas Pengawasan disusun, sehingga atas data matching tersebut tidak dapat segera ditindaklanjuti. Saat ini *Account Representative* hanya dapat menerbitkan SP2DK terbatas pada Daftar Prioritas Pengawasan saja, tidak seperti dahulu (sebelum tahun 2022) *Account Representative* bebas menerbitkan SP2DK sehingga *data matching* (baik data pemicu maupun data pengujian) dapat segera ditindaklanjuti. Untuk menghadapi kendala tersebut, atas wajib pajak yang memiliki data matching yang bernilai potensial akan diterbitkan Surat Imbauan.
2. Assignment wajib pajak berdasarkan zona kewilayahan menyebabkan sebaran Wajib Pajak yang tidak merata sehingga ada beberapa *Account Representative* yang tidak memiliki daftar nominatif STP maupun tidak memiliki *data matching* yang harus ditindaklanjuti. *Account Representative* yang tidak memiliki daftar nominatif STP tetap dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak secara manual.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan akan menambah penerimaan pajak dari PKM (Pengawasan Kepatuhan Material). Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk program pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penerimaan Pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas khusus, insentif, maupun pelatihan ketrampilan khusus untuk penyandang disabilitas. Penerimaan Pajak dapat digunakan untuk program inklusi sosial antara lain peningkatan akses Pendidikan, pelatihan pra kerja, layanan Kesehatan, terciptanya lapangan kerja, dan transportasi publik.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tentunya akan berbanding lurus terhadap tercapainya penerimaan pajak yang berasal dari PKM (Pengawasan Kepatuhan Material). Penerimaan Pajak akan digunakan untuk pembiayaan APBN yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dari Kementerian dan Lembaga lain yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencegahan stunting pada Kementerian Kesehatan, Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengentasan kemiskinan ekstrem pada Kementerian Sosial.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menerbitkan STP sebelum tahun berjalan dan menindaklanjuti data pemicu dengan menerbitkan SP2DK dan Menyusun rencana kerja untuk mendukung tercapainya IKU ini di 2025.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	102,6%	102,6%	115,92%	115,92%
Capaian	120	120	120	102,6	102,6	115,92	115,92

Sumber: Satu Kemenkeu, Mandor-DJP, Aplikasi Portal P2

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi

ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula Iku**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor	(bobot 40%)
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$	(bobot 30%)

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	115,92

Sumber: NKO

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	100	115,92

Sumber : Satu Kemenkeu, Mandor-DJP, Portal P2

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tingkat nasional. Pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang solid dan kinerja optimal dari seluruh anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua, yang berkontribusi secara signifikan terhadap realisasi target tersebut. Hal ini didukung oleh penyediaan data potensi Wajib Pajak dan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara tepat waktu.
 2. Melakukan pembahasan, penetapan atas DSPT;
 3. Meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi secara daring maupun luring;
 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan;
 5. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku;
 6. Melakukan kegiatan pelayanan melalui implementasi *time management, appreciative inquiry*, dan *reward*;
 7. Perencanaan dan penyusunan Wajib Pajak Strategis;
 8. Melakukan pembahasan, penetapan atas DPP dan DSPE;
 9. Pengawasan atas tindak lanjut aktivitas inti PPM terutama terkait pelaporan dan pembayaran tepat waktu, dan pengawasan atas tindak lanjut aktivitas PKM;
 10. Pengawasan aktivitas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) untuk sektor dan Wajib Pajak tertentu;
 11. Pengawasan aktivitas P2DK pasca PPS;
 12. Pengawasan pengumpulan data potensi perpajakan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD);
 13. Melakukan pembahasan, penetapan DSPP;
 14. Melakukan pembahasan, penetapan DSPPn sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan mengenai kebijakan penilaian;
 15. Melakukan pembahasan, penetapan DSPC;
 16. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi penyelesaian DSPC;
 17. Melakukan pemeriksaan melalui kolaborasi antara arah sektoral, nilai potensi penerimaan pajak, ability to pay, eksistensi Wajib Pajak, dan deterrent effect; dan
 18. Fokus pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sektor usaha komoditas, sektor mineral, wajib pajak RTLB dan yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja :
 1. Sinergi yang baik dari seluruh anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengamankan penerimaan pajak.
 2. Implementasi TER yang mendorong pertumbuhan PPh pasal 21;
 3. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;
- b. Penurunan kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak :
 1. Data DPP Kolaboratif yang kurang andal dan lengkap;
 2. Distribusi DPP per Account Representative tidak merata;
 3. Ketersediaan data untuk dilakukan penilaian;

4. Kemampuan bayar Wajib Pajak atas SKP masih rendah;
5. Jangka waktu penelitian Wajib Pajak singkat;
- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 1. Optimalisasi perencanaan strategi penerimaan kantor dalam mencapai target penerimaan pada tahun 2024;
 2. Melakukan koordinasi yang baik dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pengamanan penerimaan pajak.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak secara berkala;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan kolaboratif dengan alat yang sudah tersedia seperti Microsoft 365 sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dalam rangka menunjang rencana kerja yang dirumuskan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu antara lain :

1. Penyusunan DPP, DSPE, DSPP, DSPC dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
2. Pengawasan Wajib Pajak yang terindikasi tidak patuh/ dan/atau melakukan tindak pidana perpajakan melalui tindak lanjut data intelijen dan/atau hasil analisis mandiri;
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
4. Penyampaian Laporan Pelaksaa Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak per triwulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak dalam membangun budaya kepatuhan pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Komite Kepatuhan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain :

- a. Komite kepatuhan membantu mengoptimalkan penerimaan pajak yang digunakan sebagai sumber pendanaan proyek pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Komite Kepatuhan menyusun strategi untuk meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak yang memiliki kebutuhan khusus seperti akses khusus kursi roda dan antrian prioritas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Komite Kepatuhan sebagai salah satu unsur optimalisasi penerimaan pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk :

- a. Komite Kepatuhan yang dikelola dengan efektif akan mendorong penerimaan pajak yang lebih optimal di level Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan penerimaan pajak Nasional secara keseluruhan;
- b. Komite Kepatuhan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela sehingga mendorong penerimaan pajak yang lebih tinggi.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan kolaborasi dengan seksi lainnya & mengupdate informasi secara berkala;
- Meminta kepada seksi P3 untuk Realisasi Penyiapan Bahan Baku yang disediakan.

7. Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian :

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	72,00%	93,34%	93,34%	107,02%	107,02%	120,00%	120,00%
Capaian	72,00%	93,34%	93,34%	107,02%	107,02%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

**) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP*

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

$$Realisasi\ Var\ 2 = \frac{Total\ Skor}{Total\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Capaian\ Var\ 2 = \frac{Realisasi\ Var\ 2}{Target\ Var\ 2\ (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

***Trajectory* untuk target dari variabel ini mengikuti *trajectory* pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:**

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau

perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	$d = c : b$	$e = d \times a$
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan						99,57%
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						80%
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan						120% *)
<i>Keterangan:</i>						
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%						

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud. **Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.**

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5)$$

16

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1)$$

=115%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut
Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%
Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}{\text{Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}$ <p>*) Capaian maksimal 120%</p>
Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)
<p>Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).</p> <p>Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.</p> <p>Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.</p> <p>Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I; b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I; c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud; d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30}$$

$$= \frac{28,9}{30}$$

$$= 96,33\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan
Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

*) *Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)
+
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

*) *Capaian maksimal 120%*

- **Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	112,4%	103,10%	104,42%	106,26%	120%

Sumber: Laporan NKO Kantor

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua selama 2020-2024 menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target, dengan persentase 112,4% pada 2020, 103,1% pada 2021, 104,42% pada 2022, 106,26% pada 2023, dan meningkat signifikan menjadi 120% pada 2024. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pemeriksaan yang semakin terarah dan berbasis risiko, peningkatan kualitas penilaian, serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Lonjakan efektivitas pada 2024 menunjukkan optimalisasi yang lebih baik dalam strategi pemeriksaan, yang berkontribusi signifikan terhadap pengamanan penerimaan pajak.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120,00%

Kantor Pajak Tanah Abang Dua mencatatkan kinerja yang sangat baik dalam IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dengan capaian tahun 2024 sebesar **120,00%**, angka ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar **100,00%**.

Tercapainya target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian menggambarkan bahwa system/ proses dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan dengan baik.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang menunjang keberhasilan IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, antara lain:

- a) Membuat daftar nominatif dan usulan pemeriksaan dan penilaian yang memiliki potensi penerimaan pajak;
- b) Melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan prosedur, sehingga setiap petugas pajak dapat mengikuti langkah-langkah yang konsisten dan objektif.
- c) Melakukan pengawasan jatuh tempo pemeriksaan;
- d) Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar petugas pemeriksa;
- e) Membuat rapor kinerja petugas pemeriksa untuk memastikan pemeriksaan yang telah diselesaikan maupun tunggakan pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

- Pencapaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebesar 120% disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penerapan sistem monitoring yang efektif, pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kinerja dan risiko secara *real-time*, serta pelatihan berkelanjutan bagi SDM untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit juga memainkan peran penting dalam pencapaian ini.
- Namun, terdapat beberapa tantangan seperti volume beban kerja yang tinggi yang berhubungan dengan jangka waktu pemeriksaan mendekati jatuh tempo. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang telah diambil antara lain mengikutsertakan petugas pemeriksa dari seksi lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan serta meningkatkan koordinasi dengan petugas pemeriksa yang dilibatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebesar 120%, yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%, mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal. Efisiensi ini dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan analisis data, optimalisasi tenaga kerja sesuai kompetensi, serta kolaborasi antar seksi yang solid dapat mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan pengelolaan yang terukur dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja yang unggul.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Seluruh elemen pegawai KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan, seperti membuat tim pairing fungsional pemeriksa pajak dengan *Account Representative* untuk mempersiapkan bahan baku pemeriksaan yang diselesaikan pada tahun

berjalan. Selain itu, beberapa pegawai KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua juga dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan tujuan lain.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko dalam tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pajak sangat penting untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian pajak bisa beragam, mulai dari risiko kesalahan manusia, ketidakakuratan data, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi risiko perlu diterapkan untuk mengurangi dampak negatif yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan dan penilaian pajak.

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko, antara lain:

- Melakukan validasi dan verifikasi data pada sistem administrasi yang telah tersedia;
 - Melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen dengan baik;
 - Melakukan pelatihan berkala, peningkatan keterampilan dalam analisis dan audit untuk petugas pemeriksa pajak;
 - Menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk mengurangi risiko human error dalam penilaian dan pemeriksaan pajak;
 - Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat baik audit internal maupun eksternal;
 - Melakukan peningkatan transparansi dalam seluruh proses pemeriksaan dan penilaian pajak sehingga dapat membantu mengurangi risiko korupsi atau penyalahgunaan wewenang;
 - Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan yang jelas dan terbuka kepada wajib pajak. Dengan adanya pemberian informasi yang transparan mengenai dasar perhitungan dan penilaian pajak akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua terus berupaya meningkatkan implementasi Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan untuk memperluas cakupan data terpilah berbasis GEDSI dan penyediaan fasilitas yang lebih inklusif, telah direspon dengan langkah progresif. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang GEDSI, integrasi data terpilah dalam sistem manajemen kinerja, dan penyediaan layanan yang ramah disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas dan sistem digital yang mudah diakses, telah membantu menciptakan layanan yang lebih inklusif dan setara.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang lebih berkualitas sehingga dapat mencapai target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dengan maksimal.

07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	28,78%	47,64%	47,64%	62,16%	62,16%	117,20%	117,20%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: diolah dari portal P2 dan Data Kanwil DJP Jakarta Pusat

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• Formula Iku

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	200%	103,73%	110,95%	107.03%	117.20%

Sumber: NKO KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Tingkat efektivitas penagihan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua selama 2020-2024 menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target, dengan persentase 200% pada 2020, 103,73% pada 2021, 110,95% pada 2022, 107,03% pada 2023, dan meningkat menjadi 117,20% pada 2024. Capaian luar biasa pada 2020 kemungkinan besar didorong oleh optimalisasi kebijakan penagihan dalam situasi pandemi, sedangkan stabilitas capaian di tahun-tahun berikutnya mencerminkan strategi penagihan yang lebih terukur dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan KPP dalam memastikan penerimaan pajak melalui pengelolaan piutang yang efektif dan efisien.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75	75	117,20

Sumber : diolah dari portal P2 dan Data Kanwil DJP Jakarta Pusat

Tercapainya target IKU tingkat efektivitas penagihan menggambarkan kegiatan penagihan yang dilakukan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Penerbitan surat teguran tercapai sebesar 307,55%, Surat Paksa sebesar 139,28%, Tindakan Sita 541,67%, dan blokir juga tercapai sebesar 240%

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian Efektivitas Penagihan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- Melakukan penguatan sistem Administrasi dan Data penunggak Pajak. Memastikan bahwa alamat yang menjadi tujuan pengiriman surat adalah alamat yang valid agar Wajib Pajak dapat menerima surat teguran tepat waktu
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak paham akan konsekuensi dari penunggakan pajak

- Mengirimkan secara langsung surat teguran dibarengi dengan Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak melalui *Whatsapp* atau email sehingga Wajib Pajak diharapkan lebih memahami bahwa yang bersangkutan memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar
- Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang dipilih sebagai Wajib Pajak Daftar Sasaran Prioritas Capaian
- Memberikan pelatihan kepada jurusita terkait regulasi perpajakan, etika komunikasi, dan manajemen konflik
- Memperkuat kerja sama dengan perbankan untuk pemblokiran rekening wajib pajak.
- Menjalin hubungan yang baik dengan aparat kelurahan dan pemerintah karena akan diperlukan ketika akan melakukan tindakan sita dan blokir
- Melakukan publikasi yang efektif dalam hal adanya aset yang akan dilelang
- Membuat profil wajib pajak untuk memahami kondisi keuangan mereka secara detail serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap tindakan penagihan
- Membuat pengumuman lelang yang jelas dan menarik bagi peserta potensial dan menjamin proses lelang berjalan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja dari Tindakan Penagihan
 1. Kerja sama yang kuat antara Fiskus, perbankan, dan instansi terkait lainnya (misalnya, kelurahan) mempermudah pelaksanaan tindakan seperti pemblokiran rekening dan penyitaan aset Wajib Pajak
 2. Menyampaikan Surat Teguran melalui *Whatsapp* ataupun *email* sehingga meminimalisir tidak sampainya surat yang dikirim melalui pos
 3. Tindakan persuasif, seperti pemanggilan wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan sebelum langkah represif diambil, telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan
- b. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja dari Variabel Tindak Lanjut DSPC
 1. Melakukan sita terhadap aset Wajib Pajak yang likuid, dalam hal ini adalah rekening (sita blokir)
 2. Melakukan analisis likuiditas terhadap utang Wajib Pajak serta *Ability to Pay* Wajib Pajak sebelum memasukkan ke daftar DSPC
- c. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja dari Variabel Pencairan DSPC

Mengutamakan tindakan pemblokiran rekening dibanding dengan penyitaan aset lain yang tidak likuid.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh unit kerja sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menyeleksi dengan cermat Wajib Pajak yang dijadikan sebagai Wajib Pajak Daftar Sasaran Prioritas
 - Melakukan *follow-up* melalui *whatsapp* dan dilakukan secara rutin untuk mengingatkan Wajib Pajak terhadap Utang Pajak yang bersangkutan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Variabel Pencairan DSPC. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan pemilihan Wajib Pajak DSPC dengan jumlah tunggakan yang besar serta memungkinkan untuk dilakukan pencairan
 - Melakukan pemblokiran rekening terhadap Wajib Pajak serta jajaran pengurus/penanggung Pajak dari Wajib Pajak
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Sulitnya mendapatkan alamat Wajib Pajak dalam hal pengantaran Surat Paksa, baik karena Wajib Pajak sudah pindah maupun lokasi alamat yang tidak jelas. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan kontak kepada Wajib Pajak melalui *Whatsapp/Handphone* kemudian menanyakan alamat yang sebenarnya;
 - Wajib Pajak tidak dapat dihubungi maupun ditemui, selain itu surat yang dikirimkan melalui pos tercatat juga kembali pos (*kempos*). Hal tersebut diatasi dengan melakukan koordinasi ke *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan atau Fungsional Pemeriksa yang pernah berhubungan dengan Wajib Pajak selama proses pemeriksaan berlangsung.
 -
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). atas Realisasi Efektivitas Penagihan yang dapat diberikan antara lain:

- Memberikan kelonggaran terhadap utang Wajib Pajak disabilitas dengan memberikan fasilitas angsuran
- Memberikan kebijakan fleksibel, seperti jadwal penagihan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik keluarga dengan tanggungan anak, penyandang disabilitas, atau lansia.
- Mengumpulkan dan menganalisis data penagihan dengan mempertimbangkan dimensi gender dan inklusi sosial untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan spesifik kelompok tertentu.
-

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Efektivitas Penagihan dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk :

- Hasil dari penagihan yang efektif dapat mendukung program peningkatan keterampilan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Dana yang diperoleh dari penagihan yang efektif dapat dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan program pemberdayaan masyarakat miskin.
- Efektivitas penagihan meningkatkan pendapatan negara atau lembaga yang dapat dialokasikan untuk program mitigasi perubahan iklim, seperti reboisasi, pengembangan energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif, Mengamankan penerimaan dari Wajib Pajak DSPC, Mengidentifikasi Wajib Pajak dan penanggungjawabnya dalam rangka pencairan piutang pajak, Penghapusan piutang pajak yang sudah daluwarsa.

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan :

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0	0	0	0	0	100%	100%
Capaian	0	0	0	0	0	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula Iku**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

E. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100

Sumber: NKO KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

F. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	100	100

G. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mencakup langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan system dan prosedur, dan koordinasi antar Lembaga.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelatihan dan Pengembangan Profesional Fiskus:
- Pendidikan Khusus di Bidang Analisis Keuangan dan Forensik Pajak:

- Penguatan Pengawasan dan Pemanfaatan Teknologi

Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Canggih: Pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan dan analisis data perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Sistem yang lebih canggih dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak melalui data transaksi dan rekonsiliasi antara laporan pajak dan data lainnya (seperti Laporan Keuangan) bisa mempercepat proses pencarian bukti permulaan.

- Peningkatan Kerja Sama Antar Instansi

1. Koordinasi Antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya:

Koordinasi yang baik antara DJP, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya akan mempercepat proses pemeriksaan bukti permulaan dan mengurangi ketimpangan informasi yang dapat menghambat proses hukum lebih lanjut;

2. Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan:

Pengumpulan data dari lembaga keuangan sangat penting dalam membangun bukti permulaan. Fiskus perlu memanfaatkan akses yang sah terhadap informasi perbankan dan transaksi keuangan untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan bukti permulaan memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan perpajakan dan teknik investigasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai pajak melalui pelatihan terkait dengan teknik intelijen perpajakan, analisis data, dan investigasi akan sangat membantu.
- Fiskus perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang audit forensik dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Keterampilan ini penting untuk menggali bukti yang mungkin tersembunyi dalam laporan keuangan atau transaksi bisnis yang tidak biasa.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh unit kerja sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang jelas, misalnya adanya ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dengan yang sebenarnya diterima, transaksi yang tidak wajar, atau penghindaran pajak yang dapat dipastikan melalui bukti-bukti yang ada.
- Menemukan bukti yang bersumber dari data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen laporan keuangan, bukti transfer bank, laporan transaksi yang valid, dan dokumen pajak yang terdaftar.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas bukti yang tidak sah atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan bisa berisiko menggagalkan usulan pemeriksaan.
- Risiko terhadap argumentasi yang kurang kuat dan kurang logis, dalam menghubungkan bukti permulaan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi. Argumentasi yang lemah bisa berisiko membuat usulan ditolak.
- Risiko penyampaian usulan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan atau penyampaian yang tidak sesuai prosedur dapat menambah risiko administratif.

- Risiko atas kurang baiknya komunikasi dengan instansi atau pihak yang akan menerima usulan pemeriksaan dapat membantu memastikan proses berjalan lancar dan risiko terkait koordinasi bisa diminimalkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala bukti yang telah didapatkan merupakan bukti yang tidak sah atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan .
- Kendala indikasi tindak pidana perpajakan yang kurang jelas dan argumentasi yang kurang kuat dan kurang logis, dalam menghubungkan bukti permulaan dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam pengusulan pemeriksaan bukti permulaan untuk mendorong tercapainya target yang telah ditentukan.

8. Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	24,38%	72,14%	72,14%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor-DJP, Dashboard KPDL dan Alket 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi

Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD L hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari

akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula Iku**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	200,64%	132,39%	125,43%	120%

Sumber : Mandor-DJP, Dashboard KPD L dan Alket 2024

Tingkat efektivitas penagihan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua selama 2021-2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan persentase 200,64% pada 2021, 132,39% pada 2022, 125,43% pada 2023, dan 120% pada 2024. Tingginya capaian pada 2021 mencerminkan keberhasilan strategi intensif dalam penagihan pasca-pandemi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penagihan yang tetap mampu melampaui target dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak secara berkelanjutan.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	100	120

Sumber : Mandor-DJP, Dashboard KPDL dan Alket 2024

Penyelesaian Laporan Pengamatan serta penyediaan data potensi perpajakan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tingkat nasional. Pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang solid dan kinerja optimal dari seluruh pegawai di KPP Pratama Tanah Abang Dua, yang berkontribusi secara signifikan terhadap realisasi target tersebut. Hal ini juga didukung oleh ketersediaan data dan pengadaan sumber daya dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian efektivitas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain:

1. Penyampaian Nota Dinas terkait Petunjuk Teknis Kegiatan Pengamatan Data Lapangan (KPDL) dari Kantor Pusat DJP.
2. Pembentukan tim untuk pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.
3. Menugaskan pegawai dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.
4. Pelaporan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang tepat waktu.
5. Monitoring dan Evaluasi atas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
 1. Sinergi yang baik dari seluruh Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
 2. *Knowledge sharing* antar pegawai dalam menggali potensi perpajakan dari sisi ekstensifikasi;

3. Penggunaan data pemicu yang akurat dan andal dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.
- b. Penurunan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensiperpajakan:
 1. Beban kerja dari Account Representative yang cukup berat;
 2. Distribusi daftar nominatif per Account Representative tidak merata;
 3. Alamat Wajib Pajak yang sulit ditemukan/hilang;
 4. Data potensi yang tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak penerimaan pajak;
- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 1. Optimalisasi perencanaan ekstensifikasi perpajakan pada tahun 2024;
 2. Melakukan koordinasi yang baik dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP dalam perumusan dan pelaksanaan strategi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan secara berkala.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan kolaboratif dengan alat yang sudah tersedia seperti Microsoft 365 sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dalam rangka menunjang rencana kerja di bidang ekstensifikasi pajak dan penyediaan data potensi perpajakan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan antara lain :

1. Penugasan dan penyampaian laporan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang tepat waktu
2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terkait Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
3. *Knowledge sharing* antar pegawai dalam penggalian potensi pajak Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas kualitas data yang rendah dilakukan dengan melakukan cleansing dan profiling data Wajib Pajak dengan lebih baik.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak dalam membangun budaya kepatuhan pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala dalam mencari alamat Wajib Pajak yang diantisipasi dengan memastikan keandalan data yang ada di daftar nominatif Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan.
2. Kendala potensi pajak dan kesadaran wajib pajak yang rendah diantisipasi dengan membangun budaya patuh pajak melalui edukasi dan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penyediaan data potensi perpajakan membantu mengoptimalkan penerimaan pajak yang digunakan sebagai sumber pendanaan proyek pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, disabilitas dan inklusi social.
- b. Penyediaan data potensi perpajakan dapat meningkatkan kualitas data perpajakan yang dapat digunakan sebagai acuan treatment wajib pajak yang lebih inklusif.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penyediaan laporan pengamatan dan data potensi perpajakan, dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Mendukung capaian IKU utama yaitu penerimaan pajak sebagai sumber dana dalam membiayai program-program dalam mengatasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Data potensi perpajakan dapat menjadi sumber baru penerimaan negara di bidang pajak yang akan menunjang program pemerintah secara keseluruhan

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. kordinasi dengan seksi pengawasan untuk meningkatkan jumlah data;
2. Konfirmasi oleh dari seksi pengawasan ke seksi PKD saat perekaman KPDL.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	109.47	109.47	109.47	120.00%	120.00%	117.30%	117.30%
Capaian	109.47	109.47	109.47	120.00%	120.00%	117.30%	117.30%

Sumber: Survei

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) **Aspek 1:** Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2:** Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak

jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

"Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;

15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

- **Formula Iku**

Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

E. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,3%

Sumber: NKO KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Untuk IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM baru ada di tahun 2024, sehingga tidak bisa menjadi faktor pembanding untuk tahun sebelumnya.

F. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	100%	117,3%

Keberhasilan tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu kualitas pimpinan dan pegawai yang baik, relevansi materi yang disampaikan, dan sarana yang tersedia. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang inklusif, dan evaluasi yang terus-menerus, kegiatan pembinaan mental dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengembangkan kapasitas pegawai secara keseluruhan.

G. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. melakukan program/kegiatan Pembinaan Mental secara berkelanjutan kepada pegawai di unit kerjanya yang disinergikan dengan penguatan pertahanan tiga lini dan coaching, mentoring, dan counseling (CMC);
2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, antara lain:
 - 1) dukungan penuh dari pimpinan dan Komitmen untuk memberikan perhatian pada pembinaan mental SDM dapat meningkatkan efektivitas program;
 - 2) Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan SDM dapat membantu meningkatkan kualitas mental dan keterampilan pegawai. Jika program pembinaan mental disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan tujuan organisasi, maka pegawai lebih mudah mengadopsi perubahan positif;
 - 3) Pembinaan mental yang disertai dengan motivasi yang tinggi dapat menghasilkan perubahan sikap dan perilaku yang signifikan.
- b. Faktor pendorong penurunan realisasi indikator kinerja pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, antara lain:

- 1) Kegiatan pembinaan mental yang tidak memperhatikan faktor stres dan tekanan kerja dapat membuat pegawai merasa tertekan, yang akhirnya mempengaruhi kinerja mereka secara negatif;
 - 2) Tanpa adanya motivasi yang memadai, baik dari diri sendiri atau organisasi, kinerja pegawai cenderung menurun. Kurangnya motivasi ini bisa disebabkan oleh program pembinaan mental yang tidak relevan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - 1) Mengukur dampak dari kegiatan pembinaan mental harus dilakukan dengan cara yang efisien, agar tidak memakan waktu dan sumber daya berlebih;
 - 2) Memberikan umpan balik yang langsung dan konstruktif kepada pegawai tanpa menunggu terlalu lama bisa mempercepat proses perubahan mental. Umpan balik yang tepat waktu juga memungkinkan penyesuaian program pembinaan agar lebih efektif.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mental merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi selama tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - 1) kegiatan pelatihan teknis terkait dengan penguatan karakter;
 - 2) coaching dan mentoring terkait peningkatan kompetensi;
 - 3) kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan Kesehatan pegawai;
 - 4) adanya kegiatan komunitas hobi.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas pelaksanaan kegiatan pembinaan mental adalah sebagai berikut:

 - 1) Risiko atas ketidaksesuaian program dengan kebutuhan pegawai dimitigasi dengan melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan survei atau focus group discussion (FGD) dengan pegawai untuk mengetahui masalah mental atau psikologis yang dihadapi oleh pegawai;
 - 2) Risiko atas kurangnya anggaran yang menyebabkan program tidak berjalan dengan optimal dimitigasi dengan merencanakan anggaran dengan cermat dan menggunakan sumber daya internal untuk menghemat biaya;
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala, yaitu beberapa pegawai kurang memiliki motivasi yang cukup tinggi atau kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental yang diatasi dengan melalui pendekatan yang personal dan pemahaman tentang manfaat pembinaan mental, pegawai dapat diberi motivasi lebih. Pemberian penghargaan atau pengakuan terhadap pencapaian tertentu juga dapat meningkatkan partisipasi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pembinaan Mental memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Kegiatan pembinaan mental dapat mencakup pelatihan yang meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, termasuk menghapus stereotip dan prasangka gender. Hal ini dapat mendorong penerimaan terhadap peran gender yang lebih fleksibel dalam masyarakat, serta mengurangi diskriminasi berbasis gender.
- 2) Pembinaan mental dapat membantu individu dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati. Ini berkontribusi pada inklusi sosial, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima.
- 3) Pembinaan mental dapat menyentuh isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, memberikan pemahaman tentang dampaknya, serta strategi untuk menghadapinya, baik bagi korban maupun masyarakat luas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental SDM dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Melalui pembinaan mental, individu dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender. Pendidikan mental mengenai kesetaraan gender dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- 2) Pembinaan mental dapat membentuk disiplin diri dalam menjaga pola makan yang sehat dan rutin melakukan pemeriksaan Kesehatan;
- 3) Pembinaan mental juga dapat membentuk pola pikir yang resisten terhadap tantangan kehidupan, membantu individu untuk lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan mengembangkan kebiasaan yang lebih produktif dan positif dalam kehidupan.

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit:

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100%	100%	96.89%	96.89%
Capaian	100%	100%	100%	117.65%	117.65%	113.98%	113.98%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan

melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula Iku**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,35	94.56	89.05	96.89

Sumber: Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU)

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 naik 7.84 dari nilai tahun 2023 dan naik 2.33 dari nilai tahun 2022. Meningkatnya hasil nilai indeks penilaian integritas unit tahun 2024 didorong oleh beberapa kegiatan yang ada dalam Program Pengendalian Gratifikasi dimana Kepala Kantor giat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi baik kepada pihak internal maupun eksternal/*stakeholder* juga senantiasa menerbitkan surat Penegasan Komitmen Penolakan Gratifikasi dalam Rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Instansi pada Momen Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru baik untuk pihak internal maupun eksternal/*stakeholder*. Selain itu, dalam Program Pengendalian Gratifikasi senantiasa dilaksanakan kegiatan Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi dengan jargon/tema “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan mencantumkan saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id, WBS DJP, dan GOL KPK melalui media sosial resmi unit kerja, pemasangan video/*running text*/poster/banner/stiker di tempat pelayanan/unit kerja, dan melalui media lainnya. Unit Pengendalian Gratifikasi unit kerja juga melakukan pemantauan atas proses bisnis yang termuat dalam Identifikasi Titik Rawan Praktik dan senantiasa menindaklanjuti laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai yang mana ditindaklanjuti juga dengan menerbitkan surat pengendalian gratifikasi yang disampaikan kepada pihak pemberi gratifikasi.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	100	96.89

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menggambarkan kegiatan-kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi naiknya nilai indeks penilaian integritas unit sampai dengan akhir Desember 2024 dapat disebabkan oleh meningkatnya nilai integritas masing-masing pegawai dalam melaksanakan tugas dan amanahnya yang ditandai dengan:

- meningkatnya volume pelaksanaan *public campaign* saat pelaksanaan kegiatan unit kerja seperti dalam sosialisasi *coretax*
- semakin banyaknya pegawai yang menyampaikan *public campaign* saat *visit* atau bertemu dengan Wajib Pajak/*stakeholder*

- pegawai tidak takut untuk melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Sosialisasi Antikorupsi baik kepada pihak internal maupun eksternal/*stakeholder*
- menerbitkan surat Penegasan Komitmen Penolakan Gratifikasi dalam Rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Instansi pada Momen Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru baik untuk pihak internal maupun eksternal/*stakeholder*
- Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi dengan jargon/tema “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan mencantumkan saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id, WBS DJP, dan GOL KPK melalui media sosial resmi unit kerja, pemasangan *video/running text/poster/banner/stiker* di tempat pelayanan/unit kerja, dan melalui media lainnya
- Identifikasi Titik Rawan Praktik
- Pemantauan Titik Rawan Praktik
- menerbitkan surat pengendalian gratifikasi

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit
 - Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas
 - Budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab mendukung peningkatan indeks integritas
 - Mekanisme pengawasan yang kuat membantu mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi proses kerja
 - Tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mencerminkan sejauh mana unit mengikuti prinsip tata kelola yang baik
 - Tingkat kompetensi, etika, dan kode etik kerja pegawai berperan penting dalam mencegah perilaku yang melanggar integritas
 - Kebijakan dan aksi nyata dalam memberantas korupsi mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih
- b. Pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit
 - Budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran atau perilaku tidak etis menurunkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip integritas
 - Sistem pengendalian internal yang tidak memadai membuka peluang terjadinya pelanggaran atau penyimpangan
 - Pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang dapat menurunkan kepercayaan dan akuntabilitas unit kerja
 - Informasi yang tidak terbuka atau sengaja ditutupi meningkatkan risiko penyimpangan dan melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan

- Penanganan kasus yang lambat, tidak adil, atau tidak transparan menurunkan kepercayaan terhadap integritas unit
- Minimnya pemahaman pegawai tentang pentingnya integritas dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi
- Adanya tindakan penyimpangan dalam unit kerja langsung menurunkan indeks penilaian integritas

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

- Pimpinan unit kerja menjadi role model
- Mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam kegiatan operasional sehari-hari
- Memperkuat pengendalian internal, seperti audit internal rutin, kebijakan anti-fraud, dan *whistleblowing system*
- Memberikan sosialisasi internal terkait regulasi dan kebijakan terbaru
- Memberikan sosialisai terkait etika, kode etik, dan pengembangan kompetensi secara berkala
- Menerapkan program pencegahan korupsi, seperti sosialisasi antikorupsi dan pengawasan eksternal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas laporan atas pelaksanaan kegiatan dalam program pengendalian gratifikasi seperti tanda tangan dilakukan melalui *digital signature*, sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan efisien.
- Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi dengan jargon/tema “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan mencantumkan saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id, WBS DJP, dan GOL KPK dilakukan melalui media sosial resmi.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh unit kerja sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
- Pembuatan User Admin GOL Unit Pengendalian Gratifikasi
- menerbitkan surat Penegasan Komitmen Penolakan Gratifikasi dalam Rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Instansi pada Momen Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru baik untuk pihak internal maupun eksternal/*stakeholder*
- Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi dengan jargon/tema “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan mencantumkan saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id, WBS DJP,

dan GOL KPK melalui media sosial resmi unit kerja, pemasangan video/*running text*/poster/banner/stiker di tempat pelayanan/unit kerja, dan melalui media lainnya

- Sosialisasi Antikorupsi baik kepada pihak internal maupun eksternal/*stakeholder*
- Kegiatan *Integrity Sharing* Tahun 2024
- Menyusun Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Pemantauan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Menindaklanjuti laporan penerimaan/penolakan gratifikasi
- Menerbitkan surat pengendalian gratifikasi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi
- Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi
- Sosialisasi Antikorupsi
- Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Indeks Penilaian Integritas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Pemilihan sampel responden survei penilaian integritas unit (SPIU) merupakan Wajib Pajak penerima layanan perpajakan periode Januari s.d. September 2024 yang kooperatif selama proses layanan yang mana harus disampel atas Wajib Pajak yang dapat dihubungi dan bersedia dengan sukarela mengisi survei.
- Jangka waktu pengisian survei penilaian integritas unit (SPIU) yang terbilang cepat dan singkat mengharuskan PIC Survei Unit Kerja untuk senantiasa memonitoring dan *reminder* pengisian survei yang dilakukan oleh Wajib Pajak

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). atas Indeks Penilaian Integritas yang dapat diberikan antara lain:

- Informasi mengenai program atau kebijakan yang terkait dengan Survei Penilaian Integritas Unit disampaikan secara merata dan dapat diakses oleh semua, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
- Perempuan dan kelompok marginal lainnya dilibatkan dalam pemilihan sampel responden survei penilaian integritas unit.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Penilaian Integritas Unit berperan sebagai alat yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, IPIU dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan dengan integritas yang tinggi, sehingga lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan adanya sistem yang berbasis integritas, setiap kebijakan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, akan lebih mudah mendapatkan manfaat yang adil dari kebijakan dan program yang ada.

F. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Meningkatkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak selama tahun 2025 kepada Wajib Pajak;
2. Memberikan penjelasan terkait dengan pentingnya survei indeks penilaian integritas unit bagi Wajib Pajak;
3. Monitoring dan Evaluasi hasil Survei Penilaian Integritas Unit.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	20.76%	52.02%	52.02%	86.39%	86.39%	97.04%	97.04%
Capaian	90.26%	110.68%	110.68%	123.41%	123.41%	107.83%	107.83%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
- Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

• **Formula Iku**

$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98,5%	100%	100%	99.77%	97.04%

Turunnya IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di tahun 2024 disebabkan rencana aksi mitigasi risiko belum seluruhnya terealisasi sesuai target Kurangnya perhatian pegawai dalam memahami manual IKU. Budaya sadar risiko perlu diterapkan di lingkungan kerja pegawai.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	90%	97.04%

Kinerja implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko mencatatkan realisasi indeks sebesar 97,04%, yang berada di atas standar realisasi nasional sebesar 90%. Capaian ini menunjukkan bahwa organisasi mampu melaksanakan pengelolaan kinerja dan risiko secara efektif dan optimal, melampaui ekspektasi yang ditetapkan pada tingkat nasional.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

1. Melakukan kegiatan imbauan kinerja kepada seluruh pegawai dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan;
2. Melakukan Dialog Kinerja Organisasi dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan;
3. Menyampaikan permintaan realisasi mitigasi risiko kepada PIC terkait;
4. Melakukan pemantauan realisasi mitigasi risiko secara berkala.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang mencapai 97,04% disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penerapan sistem monitoring yang efektif, pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kinerja dan risiko secara real-time, serta pelatihan berkelanjutan bagi SDM untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit juga memainkan peran penting dalam pencapaian ini.

Namun, terdapat beberapa tantangan seperti peningkatan beban kerja yang disebabkan oleh tingginya volume data dan transaksi serta kompleksitas dalam pengelolaan risiko yang lebih dinamis. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang telah diambil antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui bidang manajemen risiko, pengoptimalan penggunaan sistem digital untuk efisiensi pengelolaan data, serta peningkatan kolaborasi lintas seksi untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan lebih responsif dan adaptif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan efektivitas implementasi manajemen kinerja dan risiko.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 97,04% di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, yang melampaui standar nasional 90%, mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal. Efisiensi ini dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital untuk proses e-monitoring dan analisis data, optimalisasi tenaga kerja sesuai kompetensi, serta alokasi anggaran yang terfokus pada program strategis seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, kolaborasi antar unit kerja yang solid berhasil mengurangi duplikasi tugas, memastikan hasil maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan pengelolaan yang terukur dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja yang unggul.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Seluruh elemen pegawai KPP P Jakarta Tanah Abang Dua telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai proporsinya masing masing yang membuat tercapainya pelaksanaan kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua terus berupaya meningkatkan implementasi Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan untuk memperluas cakupan data terpilah berbasis GEDSI dan penyediaan fasilitas yang lebih inklusif, telah direspon dengan langkah progresif. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang GEDSI, integrasi data terpilah dalam sistem manajemen kinerja, dan penyediaan layanan yang ramah disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas dan sistem digital yang mudah diakses, telah membantu menciptakan layanan yang lebih inklusif dan setara.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan kegiatan imbauan kinerja kepada seluruh pegawai dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan;
2. Melakukan Dialog Kinerja Organisasi dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan;
3. Koordinasi kepada PIC terkait permintaan realisasi mitigasi risiko;
4. Melakukan pemantauan realisasi mitigasi risiko secara berkala.

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

A. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104.71%	104.40%	104.40%	120%	120%	120%	120%
Capaian	104.71%	104.40%	104.40%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Spanint dan SMART DJA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan focus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula Iku**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Triwulan 1 dan II yaitu Realisasi IKPA/95,0

Formula Triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$

100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

B. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			99,92%	104,99%	120,00%

Sumber: Aplikasi Spanint dan Nilai Kerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Realisasi capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 didorong oleh diterapkannya Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%.

C. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------	----------------------

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	120%
------------------------------------------	------	------	------

Kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja dan koordinasi berbagai pihak dalam satuan kerja. Factor lain yang membuat satuan kerja melampaui target karena hasil maksimalnya nilai SMART dengan menjaga nilai kinerja anggaran yakni efektivitas capaian rincian output dan efisiensi penggunaan standar biaya keluaran dan efisiensi standar biaya keluaran.

D. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pelaksanaan kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyerapan anggaran agar sesuai dengan target yang ditetapkan setiap triwulan;
2. Memaksimalkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap triwulan agar penyerapan anggaran sesuai dengan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi setiap kegiatan setiap bidang;
3. Memaksimalkan nilai SMART dengan menjaga nilai Konsistensi yaitu dengan melakukan revisi penyesuaian nilai RPD sesuai dengan realisasi anggaran dari bulan Januari hingga November 2024. Serta memaksimalkan nilai Efisiensi dan Capaian Output dengan catatan nilai efisiensi dapat maksimal apabila penyerapan anggaran tidak berlebihan dan capaian rincian output dapat tercapai 100% hingga 120% terutama pada Rincian Output yang memiliki PAGU besar.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Capaian ini secara umum didorong oleh meningkatnya realisasi *IKPA* setiap triwulannya dengan memperhatikan tiga aspek kualitas yang dinilai pada suatu satuan kerja yaitu : Kualitas implementasi perencanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran
- b. Keberhasilan/peningkatan nilai kerja anggaran
Capaian ini secara umum didorong oleh ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada

satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%.

Berikut adalah analisis terkait penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan:

1. IKPA

Kegagalan pada aspek ini dipengaruhi oleh komponen belanja kontraktual, dimana pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan banyak sekali belanja modal dengan nilai 50-200 juta yang mengakibatkan nilai belanja kontraktual KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua kurang maksimal.

2. SMART

Kegagalan pada aspek ini dipengaruhi oleh pengisian data yang tidak realtime sehingga sulit untuk memonitoring hasil capaian yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pada aspek ini dipengaruhi dengan ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%. Alternatif solusi mencakup monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memaksimalkan nilai komponen pada setiap komponen penilaian SMART dan melakukan pembaruan capaian output secara berkala sehingga dapat memonitoring hasil pelaksanaan pelaksanaan anggaran.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi dalam pemenuhan kualitas pelaksanaan dapat diukur dari kemampuan unit kerja untuk memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran secara optimal. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran dapat dicapai dengan strategi yang meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, sambil tetap memastikan kualitas kerja yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan:

- a. Upaya mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak perlu;
- b. Upaya mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan mengikuti penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/Lembaga tahun 2024;
- c. Upaya mengurangi belanja honor satuan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- d. Upaya mengurangi penggunaan konsumsi rapat/pertemuan;
- e. Pemanfaatan pegawai sebagai narasumber kegiatan;
- f. Penggunaan layanan video conference sebagai pengganti perjalanan dinas.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan pegawai sebagai narasumber kegiatan memperlancar komunikasi dan koordinasi serta mengurangi beban belanja honorarium narasumber.
2. Pengurangan anggaran perjalanan dinas memastikan pegawai melakukan perjalanan dinas hanya yang bersifat penting dan tidak dapat ditunda.

Jika program-program ini dijalankan dengan baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kegagalan dalam pelaksanaan program-program ini, seperti ketidaktepatan atau kurangnya koordinasi, dapat menghambat pencapaian kinerja dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penyusunan Anggaran yang Realistis dan Tepat Sasaran:
 - a. Menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi, serta mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran.
 - b. Melibatkan seluruh unit terkait dalam proses perencanaan anggaran untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan.
2. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini.
 - b. Membuat laporan kinerja anggaran secara transparan dan akurat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, termasuk pelatihan terkait pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, dan pengendalian biaya.
4. Pengelolaan Risiko yang Sistematis:
 - a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa, perubahan regulasi, atau perubahan kondisi ekonomi.
 - b. Menyusun rencana mitigasi risiko yang jelas dan memadai untuk setiap potensi risiko yang teridentifikasi.
5. Penyusunan Cadangan Anggaran:
 - a. Menyiapkan cadangan anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian dan perubahan kondisi yang tidak terduga, seperti fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak yang muncul di tengah pelaksanaan program.
6. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi antar Unit:
 - a. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran untuk menghindari kesalahan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
7. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Efektif:

- a. Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah penyalahgunaan atau pemborosan anggaran.
- 8. Pemantauan atas Realisasi dan Penyelarasan Tujuan:
 - a. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan yang terjadi di lapangan, memastikan bahwa alokasi anggaran tetap relevan dengan prioritas organisasi dan tujuan yang ingin dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.**

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala dalam Perencanaan Anggaran yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh IKPA.
- b. Ketidakpastian Eksternal (Misalnya, Perubahan Kebijakan).
- c. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai langkah dan strategi telah diambil oleh organisasi dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan anggaran dapat tercapai. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil:

- a. Bagian keuangan memperbaiki proses perencanaan dengan memastikan bahwa perencanaan anggaran didasarkan pada data yang akurat dari setiap bidang, analisis kebutuhan yang mendalam, dan proyeksi yang realistis agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengatasi ketidakpastian eksternal. Bagian keuangan telah mengimplementasikan pengelolaan risiko yang lebih baik dengan menyiapkan strategi yang digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, bagian keuangan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar meminimalkan efek dari ketidakpastian eksternal yang terjadi.
- c. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dengan memperbolehkan penyesuaian anggaran sesuai dengan kondisi yang berkembang. Ini termasuk memungkinkan pergeseran dana antar pos anggaran atau peningkatan anggaran jika diperlukan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam konteks pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama yang terkait dengan persentase kualitas pelaksanaan anggaran, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi kriteria penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga inklusif dan adil.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dukungan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem sangat signifikan. Kualitas pelaksanaan anggaran memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program-program ini digunakan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) dalam setiap tahap pengelolaan anggaran juga akan memperkuat peran anggaran dalam menciptakan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang paling rentan.

E. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran seperti tahun 2024; dan
- Memitigasi belanja kontraktual di atas triwulan II dengan melaksanakan semua belanja kontraktual di TW I dan II.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Berikut merupakan anggaran dan realisasi penyerapan anggaran KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua:

Uraian	Pegawai	Barang	Modal	Total
Pagu Bruto	763,287,000	6,869,103,000	802,436,000	8,402,824,000
Realisasi	668,781,000	6,458,937,361	798,797,913	7,926,516,274
Presentase	(91.45%)	(94.03%)	(99.55%)	(94.33%)
Sisa	62,504,000	410,165,639	3,638,087	476,307,726

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berhasil menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya dengan hanya memanfaatkan 94,33% dana yang tersedia pada DIPA, namun tetap mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,60%, yang melampaui target yang ditetapkan. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan KPP dalam mengelola anggaran secara efektif, memprioritaskan program strategis, serta memastikan kualitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam aspek pelayanan, pengawasan, dan penerimaan pajak. Capaian ini menjadi

bukti bahwa meskipun sumber daya terbatas, komitmen, inovasi, dan fokus pada kinerja tetap dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berhasil meraih sejumlah capaian membanggakan sepanjang tahun 2024 yang mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2024 yang melampaui 100% target menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dan penggalian potensi pajak. Selain itu, KPP ini juga meraih penghargaan atas pertumbuhan penerimaan pajak bruto terbaik dan deviasi proyeksi penerimaan kas terbaik, yang mencerminkan kemampuan dalam mengelola penerimaan secara akurat dan berkelanjutan. Dalam skala wilayah, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dinobatkan memiliki kinerja penerimaan terbaik ke Tiga di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, disertai pencapaian Indeks Survei Kepuasan Pelayanan yang tinggi serta predikat Efektivitas Kehumasan Terbaik. Semua penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen KPP dalam memberikan layanan prima, mengelola penerimaan dengan optimal, dan membangun kepercayaan wajib pajak melalui komunikasi yang efektif.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah melakukan pengendalian intern dengan kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas atas 6 (enam) proses bisnis dimaksud pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah efektif. Kegiatan ini tertuang pada laporan efektivitas pengendalian intern KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tertanggal 31 Desember 2024.

BAB IV PENUTUP

LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara umum pencapaian kinerja kegiatan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tahun 2024 adalah terealisasinya target penerimaan sebesar 100,37%. Dalam pencapaian pelaksanaan kinerja kegiatan di tahun 2024 tersebut, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua didukung oleh 92 pegawai dengan berpedoman pada pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun dengan kerjasama dan berpegang teguh pada kode etik pegawai maka KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi dan dukungan dari masyarakat atau *stakeholder* yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi aparat pajak yang profesional terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat.